



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 83/Pid.B/2018/PN. Nga.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:-----

Nama Lengkap	:	I NENGAH ATIM ATMIKA
Tempat Lahir	:	Gilimanuk
Umur/Tanggal Lahir	:	36 Tahun/ 15 Nopember 1981
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Jalak Putih 5, Lingkungan Arum, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana
Agama	:	Hindu
Pekerjaan	:	Buruh

-----Terdakwa tidak ditahan karena berstatus narapidana;-----

-----Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut ;**-----

-----Setelah membaca;-----

-----Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara tentang Penunjukan Majelis Hakim;-

-----Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang;-----

-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Menyatakan terdakwa I NENGAH ATIM ATMIKA bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;

3.-----

Menyatakan barang bukti berupa;

●-----

1 (satu) unit Iphone Apple warna hitam;

●-----

1 (satu) unit handphone merk Nokia Express music warna merah hitam;

●-----

1 (satu) buah charger OPPO warna putih;

Dikembalikan kepada Ganda Diarsa Untara;

●-----

1 (satu) unit sepeda gayung warna merah;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas

untuk

dimusnahkan;

4.-----

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

-----Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;-----

DAKWAAN;-----

-----Bahwa ia terdakwa I NENGAH ATIM ATMIKA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Januari 2018 sekira pukul 11.00 wita, bertempat di rumah milik saksi GANDA DIARSA UNTARA, yang beralamat di Perumahan Dinas Taman Nasional Bali Barat, Jalan Jalak Putih, Lingkungan Arum, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula saat terdakwa hendak menangkap anak burung, ketika terdakwa lewat di belakang rumah saksi GANDA DIARSA UNTARA, terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada dirumah tersebut, selanjutnya terdakwa langsung memanjat pagar belakang rumah tersebut, setelah berada didalam pekarangan rumah, terdakwa menuju pintu belakang rumah yang dalam keadaan terkunci, selanjutnya terdakwa membuka 3 (tiga) buah engsel pintu belakang tersebut, setelah berhasil membuka pintu, terdakwa langsung masuk kedalam rumah, saat melewati dapur, terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Samsung X Cover warna abu-abu, 1 (satu) unit Iphone Apple warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Express musik warna merah hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang ada diatas kulkas, kemudian terdakwa mengambil barang-barang tersebut lalu memasukan ke saku kanan celana yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa menuju ruang keluarga, disana terdakwa melihat sebuah almari plastik yang diatasnya terdapat 1 (satu) buah charger OPPO warna putih, kemudian terdakwa mengambil charger tersebut lalu memasukan kembai ke saku celana yang terdakwa pakai, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, terdakwa langsung keluar melalui tempat yang sama, kemudian terdakwa memasang kembali 3 (tiga) buah engsel pintu yang terdakwa lepas sebelumnya, kemudian terdakwa keluar pekarangan rumah dengan cara memanjat tembok belakang rumah, lalu terdakwa pulang kerumah dengan mengendarai sepeda gayung milik terdakwa;-----

----- Bahwa adapun tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan gunakan sendiri, dan terdakwa didalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung X Cover warna abu-abu, 1 (satu) unit Iphone Apple warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Express musik warna merah hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, dan 1 (satu) buah charger OPPO warna putih tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu saksi GANDA DIARSA UNTARA, sehingga atas perbuatan terdakwa, saksi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANDA DIARSA UNTARA mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;-----

1.---Saksi GANDA DIARSA UNTARA, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

--Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung X Cover warna silver, 1 (satu) unit Iphone Apple warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Express musik warna merah hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah charger warna putih;-----

-----Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Desember 2017, bertempat di Rumah Dinas Taman Nasional Bali Barat, Jalan Jalak Putih, Lingkungan Arum, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;-----

- Bahwa barang-barang tersebut saksi letakan diatas kulkas karena sudah lama tidak dipakai oleh saksi;-----

-----Bahwa pintu rumah saksi ada bekas congkelan;-----

-----Bahwa setelah saksi mengetahui barang-barang tersebut hilang sehingga saksi laporkan kepada pihak berwajib;-----

-----Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

-Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;---

----Menimbang, bahwa saksi I MADE SUARDANA dan saksi FIA IZZATUL MUNA telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum namun pada persidangan yang telah ditetapkan tidak juga hadir maka atas permohonan Penuntut Umum keterangan saksi-saksi yang terdapat didalam BAP Penyidik tertanggal 17 Mei 2018 dan 19 Mei 2018 dibacakan yang disetujui oleh terdakwa;-----

----Menimbang, bahwa atas dibacakan keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;-----

----Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:-----

-----Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah pengambilan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung X Cover warna silver, 1 (satu) unit Iphone Apple warna hitam (barang bukti), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Express musik warna merah hitam (barang bukti), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah charger warna putih (barang bukti);-----

-----Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Desember 2017, bertempat di Rumah Dinas Taman Nasional Bali Barat, Jalan Jalak Putih, Lingkungan Arum, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;-----

-----Bahwa berawal ketika terdakwa hendak mencari anakan burung dengan menggunakan sepeda (barang bukti) kemudian sesampainya di rumah saksi korban dimana rumah tersebut dalam keadaan sepi sehingga terdakwa langsung masuk melalui pintu pagar depan;-----

-----Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke rumah saksi korban dengan cara mencongkel/ mencopot engsel pintu depan yang terkunci kemudian saksi masuk dan mengambil handphone-handphone tersebut yang ditaruh diatas kulkas serta charger OPPO yang diletakan diatas almari ruang keluarga;-----

-- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu sebelumnya yang sama dan memasang kembali engsel pintu tersebut;-----

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa handphone merk Samsung X Cover warna silver dan Nokia warna hitam tersebut terdakwa kasihkan kepada temannya sedangkan yang lainnya terdakwa gunakan sendiri;-----

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa Handphone dan Charger di depan persidangan adalah barang-barang yang diambil oleh Terdakwa di rumah saksi korban, sedangkan sepeda adalah milik Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan; -----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

➤ 1 (satu) unit Iphone Apple warna hitam;

➤ 1 (satu) unit handphone merk Nokia Express music warna merah hitam;

➤ 1 (satu) buah charger OPPO warna putih;

➤ 1 (satu) unit sepeda gayung warna merah;

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

-- Bahwa benar 1 (satu) unit Handphone merk Samsung X Cover warna silver, 1 (satu) unit Iphone Apple warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Express musik warna merah hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah charger warna putih miliknya saksi Ganda Diarsa

Untara yang hilang dirumahnya;-----

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada bulan Desember 2017, bertempat di Rumah Dinas Taman Nasional Bali Barat, Jalan Jalak Putih, Lingkungan Arum, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya dengan cara masuk ke rumah

korban terlebih dahulu mencongkel engsel pintu bagian depan;-----

---Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Ganda Diarsa Untara mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara di anggap telah termuat dalam uraian putusan ini karena keduanya tidak dapat dipisahkan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1.-----Unsur "Barangsiapa";

2.-Unsur "Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum";-----

3.- Unsur "Untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah dirinya sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, **terdakwa I NENGAH ATIM ATMIKA** selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;---

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum";-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud *mengambil* adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud *untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasar fakta persidangan bahwa pada bulan Desember 2017, ketika terdakwa sedang mencari anakan burung dengan menggunakan sepeda gayung dimana terdakwa melihat rumahnya saksi korban Ganda Diarsa Utara yang beralamat bertempat di Rumah Dinas Taman Nasional Bali Barat, Jalan Jalak Putih, Lingkungan Arum, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan kosong. Melihat hal tersebut terdakwa langsung masuk kerumahnya saksi korban Ganda Diarsa Utara lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung X Cover warna silver, 1 (satu) unit Iphone Apple warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Express musik warna merah hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah charger warna putih;-----

-----Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Ganda Diarsa Putra mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut tanpa terlebih dahulu meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi korban Ganda Diarsa Utara dan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut seolah-olah dialah pemilik barang-barang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur *Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*, telah terpenuhi;-----

Ad. 3. Unsur “Untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;-----

-----Menimbang, bahwa unsure ini bersifat *alternatife*, hal ini dapat dilihat dari kata *atau* dalam kalimat unsur tersebut, hal ini berarti dengan dilakukannya salah satu cara oleh terdakwa untuk sampai pada barang yang diambilnya, maka sudah memenuhi ketentuan unsur ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa perbuatan terdakwa yang masuk ke rumahnya saksi korban Ganda Diarsa Utara dengan cara mencongkel engsel pintu bagian depan lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung X Cover warna silver, 1 (satu) unit Iphone Apple warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Express musik warna merah hitam, 1 (satu) unit Handphone

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah charger warna putih kemudian terdakwa keluar dan memasang kembali engsel pintu tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur *Untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;-----

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
-
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban Ganda Diarsa Utara;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan residivis;

Hal – hal yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit unit Iphone Apple warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Express music warna merah hitam dan 1 (satu) buah charger OPPO warna putih, dimana barang bukti tersebut telah diketahui dan diakui miliknya saksi korban Ganda Diarsa Utara, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Ganda Diarsa Utara, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda gayung warna merah, dimana barang bukti tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membantu melakukan perbuatan pidana dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.- Menyatakan **Terdakwa I NENGAH ATIM ATMIKA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

2.----Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;-----

3.-----Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit unit Iphone Apple warna hitam;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Express music warna merah hitam;

- 1 (satu) buah charger OPPO warna putih;

Dikembalikan kepada saksi korban Ganda Diarsa Utara;-----

- 1 (satu) unit sepeda gayung warna merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;-----

4.Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018 oleh kami I GEDE YULIARTHA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H. dan ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh I PUTU OKA WIADNYANA, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh NI WAYAN DEASY SRIARYANI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan dihadapan terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.,

I GEDE YULIARTHA, S.H.,M.H.

ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

I PUTU OKA WIADNYANA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)